



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Dipresentasikan oleh
**Direktorat Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik
dan Perdagangan Jasa**

April 2025

Arah Pengembangan Kebijakan **Perdagangan Jasa**



Gambaran Umum Perdagangan Jasa

Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha (UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan)

Terdapat **12 sektor jasa** (160 subsektor) mengacu pada dokumen WTO MTN.GNS/W/120



Jasa Bisnis



Jasa Distribusi



Jasa Komunikasi



Jasa Pendidikan



Jasa
Lingkungan Hidup



Jasa Keuangan



Jasa
Konstruksi
dan Teknik
Terkait



Jasa
Kesehatan
dan Sosial



Jasa Pariwisata



Jasa
Rekreasi,
Kebudayaan,
dan Olahraga



Jasa Transportasi



Jasa Lainnya

Moda Perdagangan Jasa

berdasarkan skema GATS dan diadopsi dalam pasal 39 UU Perdagangan



MODA 1 **Cross-border Supply**

Penyediaan jasa dari wilayah suatu negara ke wilayah negara lainnya (lintas batas)

Contoh:

Pelatihan secara *online* untuk jasa manufaktur dengan instruktur di luar negeri.



MODA 2 **Consumption Abroad**

Penyediaan jasa di dalam wilayah suatu negara kepada konsumen yang berasal dari luar wilayah negara tersebut.

Contoh:

WNA datang ke Indonesia untuk melakukan konsultasi dengan penyedia jasa manufaktur di Indonesia



MODA 3 **Commercial Presence**

Penyediaan jasa oleh penyedia jasa suatu negara melalui keberadaan komersial di wilayah negara lain.

Contoh:

Perusahaan jasa manufaktur membuka kantor perwakilan atau menanamkan investasi di Indonesia



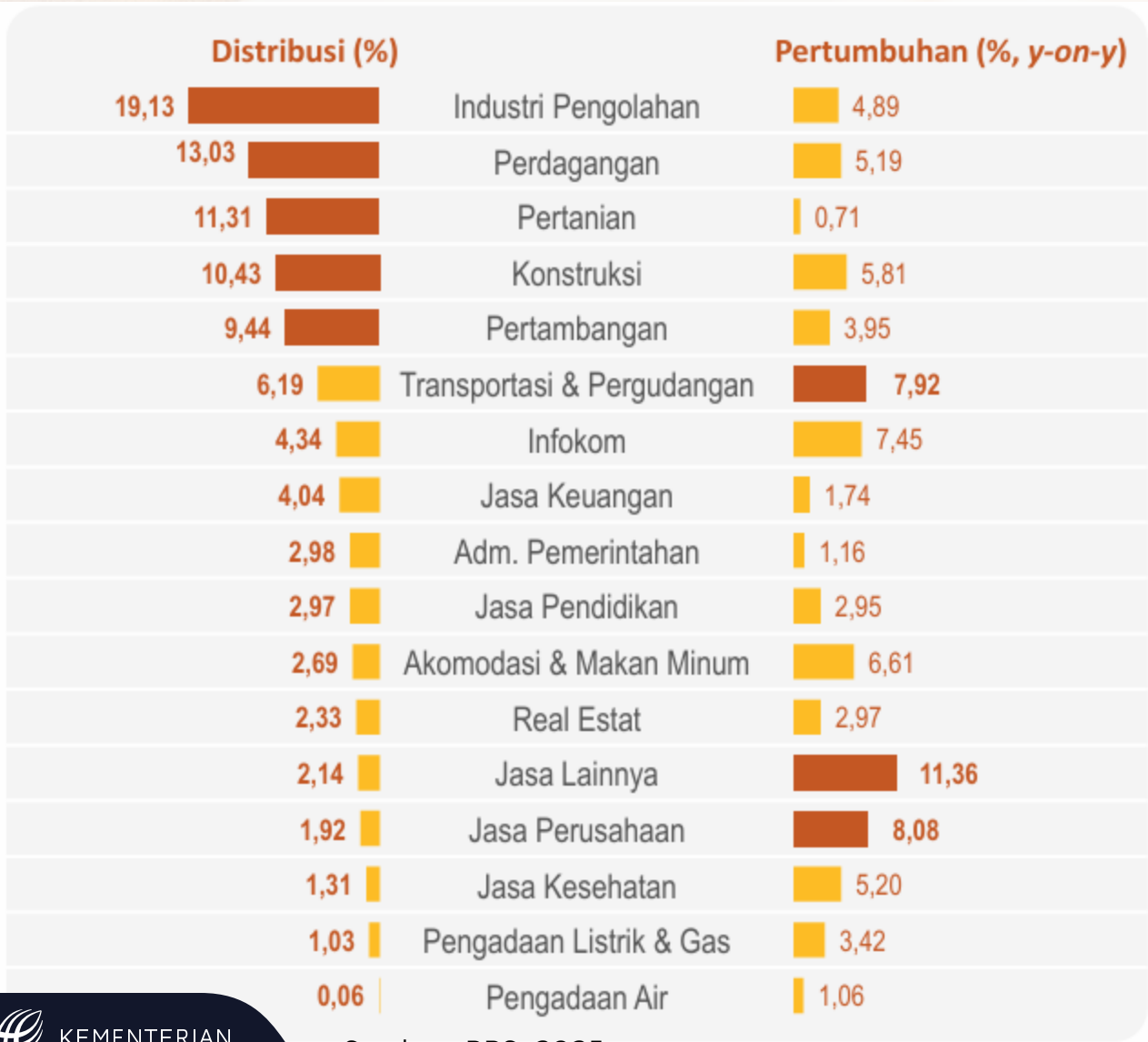
MODA 4 **Presence of Natural Persons**

Penyediaan jasa oleh penyedia jasa suatu negara melalui keberadaan orang/tenaga kerja di wilayah negara lainnya.

Contoh:

Tenaga kerja asing bekerja di perusahaan jasa manufaktur yang memiliki cabang di Indonesia (ICT).

Perkembangan Perdagangan Jasa



Sumber: BPS, 2025



Sumber: Survei Kemendag, 2023-2024

Pengklasifikasian Subsektor Jasa



Central Product Classification (CPC)

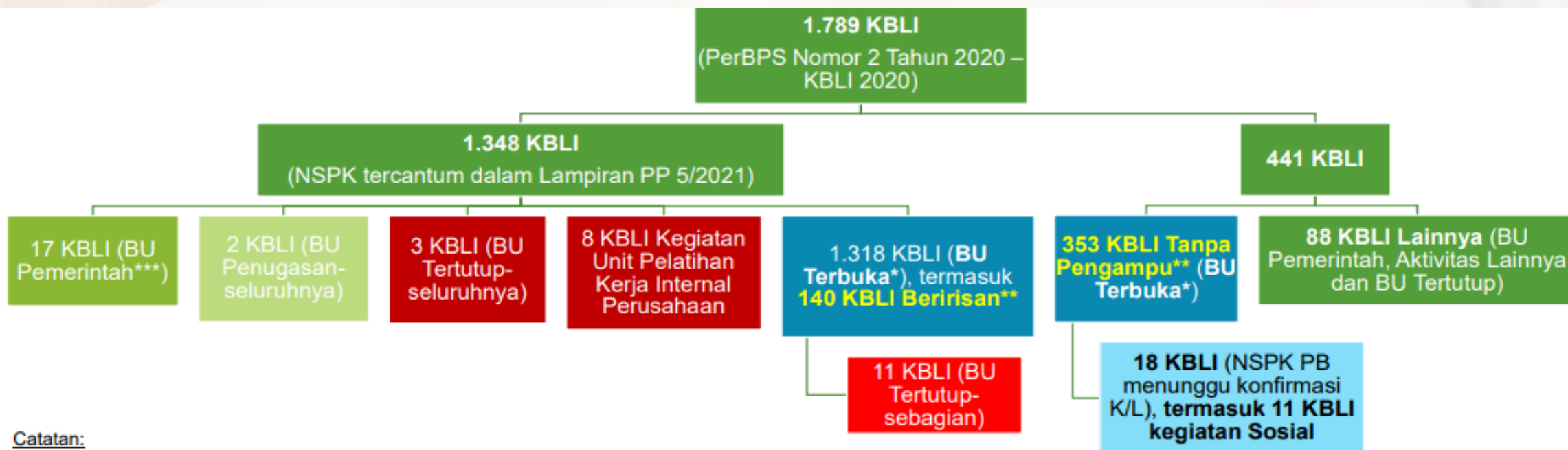
- Dikembangkan oleh UNSD, berfokus pada pengklasifikasian berbasis produk berupa barang, jasa, maupun asset
- Dijadikan pedoman untuk beberapa perundingan internasional
- Versi terbaru saat ini adalah CPC Version 2.1



International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)

- Dikembangkan oleh UNSD, berfokus pada pengklasifikasian aktivitas ekonomi
- Dijadikan pedoman dalam penyusunan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 mengacu pada ISIC Rev. 4
- Versi terbaru saat ini adalah ISIC Rev. 5 yang akan dikembangkan sebagai pedoman penyusunan KBLI 2025

Pengklasifikasian dalam Sistem OSS RBA



Catatan:

***BU Terbuka** Perizinan diproses melalui Sistem OSS, meliputi:

- 1) BU Prioritas, BU Dialokasikan untuk Koperasi & UMKM, BU Kemitraan dengan Koperasi & UMKM, BU dengan Persyaratan Tertentu, sebagaimana diatur dalam Batang Tubuh dan Lampiran Perpres BUPM No. 10/2021 juncto No. 49/2021;
- 2) BU dengan Preferensi Perjanjian Internasional;
- 3) BU dengan Persyaratan sesuai Perundangan Sektor; dan
- 4) BU Tanpa Persyaratan/Ketentuan.

****140 KBLI Beririsan** dan **353 KBLI Tanpa Pengampu** sesuai Surat Sesmenko Perekonomian RI No. PI.01/433/SES.M.EKON/06/2021 (16 Jun 2021), No. PI.01/702/SES.M.EKON/10/2021 (1 Okt 2021) dan No. PK-828/SES.M.EKON/11/2021 (12 Nov 2021); Surat Plt Kepala Bappeten No. 3869/PW 02/SET/IX/2021 (15 Sep 2021) dan No. 0247/PW 02/K/I/2022 (20 Jan 2022); sedang dilakukan pembahasan dengan K/L terkait.

*****Kecuali 2 KBLI BU Pemerintah** (86101 - Aktivitas RS Pemerintah dan 86104 - Aktivitas Klinik Pemerintah) dapat diproses melalui Sistem OSS selama berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) termasuk BLU Daerah (BLUD) dengan perekaman/pengisian Dasar Pembentukan Badan Usaha.

Jasa Perdagangan



“ Jasa perdagangan adalah jasa yang memfasilitasi kegiatan perdagangan yang meliputi pembelian, penjualan, distribusi dan penyimpanan barang dan/atau jasa untuk keperluan konsumen atau pelaku usaha termasuk layanan yang mendukung operasi bisnis ”

- 01 **SUMBER DAYA MANUSIA**
Menciptakan sistem pelatihan yang inklusif, berkualitas dunia, dan dapat diakses oleh semua, guna meningkatkan kualifikasi tenaga kerja dalam era digital.
- 02 **IKLIM BISNIS**
Menciptakan ekosistem perdagangan jasa bisnis yang sehat, adil dan berkelanjutan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital.
- 03 **STANDARDISASI**
Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme penyedia jasa dalam sektor focus tertentu untuk mempercepat transformasi digital dan memacu inovasi.
- 04 **KEBIJAKAN DAN REGULASI**
Menciptakan lanskap regulasi dan kebijakan yang mendukung perkembangan perdagangan jasa bisnis sesuai dengan perkembangan teknologi.

Tren Pembentuk Masa Depan Jasa Perdagangan

01

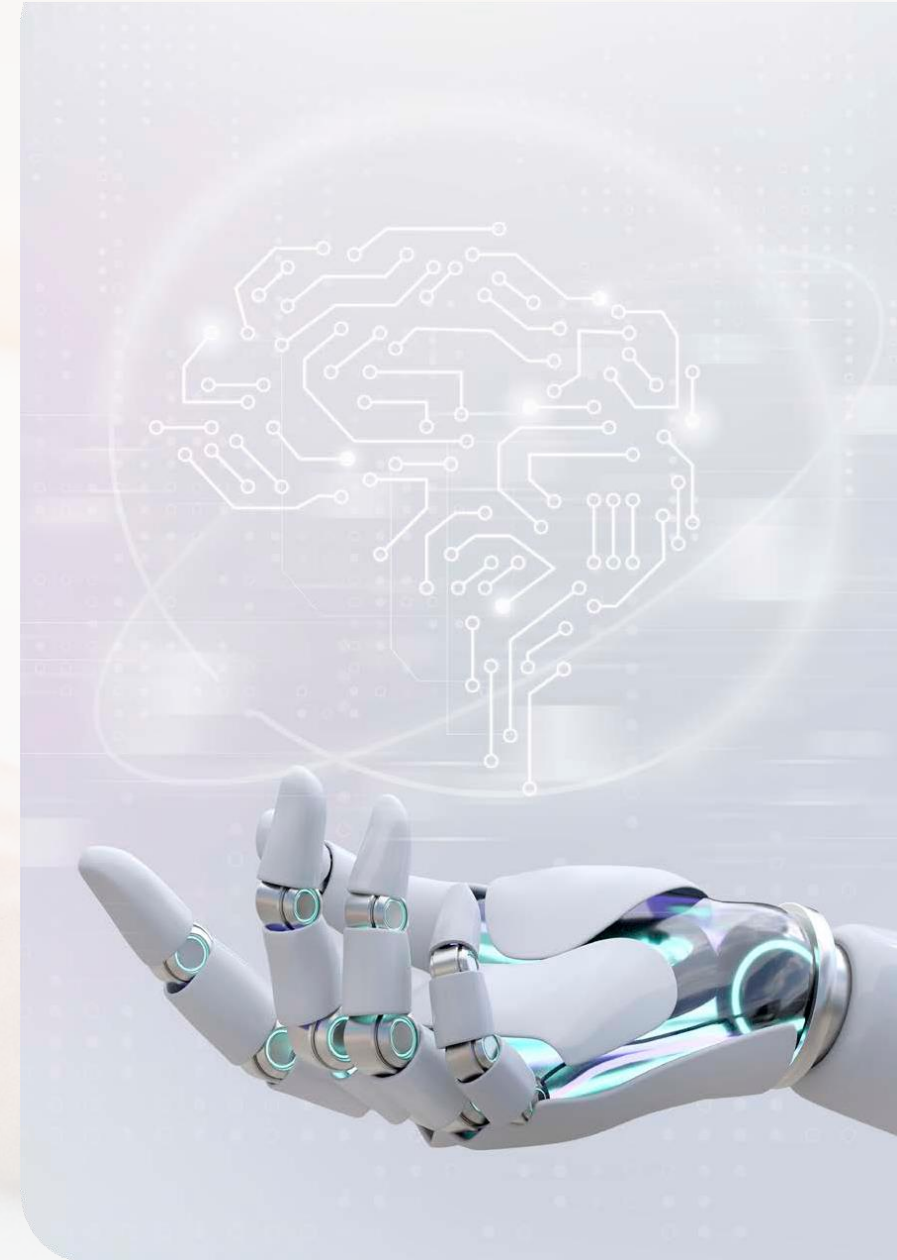
Trend Pola Perdagangan melalui peningkatan global dalam transaksi e-commerce mendorong digitalisasi perdagangan

02

Tren Sosial yang fokus pada keberlanjutan yang lebih besar yang menuntut profesionalisme, harga kompetitif, dan kenyamanan bertransaksi

03

Tren Teknologi dengan munculnya beberapa teknologi disruptif misal AI, digital tracking, blockchain, dan lain-lain



Posisi Jasa Perdagangan

Saat ini, sektor Jasa Perdagangan berada pada tahap “mempersiapkan” ditandai dalam beberapa aspek:

Visi yang belum jelas. Tidak adanya visi pengembangan jasa perdagangan dalam Rencana Strategis.

Belum menjadi prioritas pengembangan di berbagai ekosistem bisnis.

Lanskap kebijakan dan regulasi belum *agile* dan *forward looking*.



Kurangnya kompetensi yang siap menghadapi tantangan global.

Adopsi standardisasi terbatas pada beberapa ekosistem bisnis.

Strategi Pengembangan Jasa Perdagangan tahun 2025 – 2029, diharapkan sektor Jasa Perdagangan beraspirasi bergerak maju menuju fase “Bertransformasi”, dengan harapan:



1

2

3

4

Tujuan nasional dipantau dalam kerangka program kerja yang terukur

Kompetensi yang memadai dan didukung dengan literasi digital moderat

Ekosistem bisnis yang kompetitif Adopsi standardisasi di seluruh ekosistem bisnis

Terciptanya kebijakan dan regulasi yang *agile* dan *forward looking*

Pilar Pengembangan Jasa Perdagangan

Jasa Perdagangan sebagai Penggerak
Penciptaan Masa Depan Perdagangan
Dalam Negeri yang Inklusif

Program kerja
konsisten dan
berkelanjutan

Kompetensi siap
dengan literasi digital
tinggi

Ekosistem bisnis
kompetitif

Keberterimaan dan
pengakuan
standardisasi

Kebijakan/regulasi
agile, komprehensif,
dan forward looking

Sumber Daya Manusia

IKLIM BISNIS

STANDARDISASI

Kesetaraan

*Equal Level Playing
Field*

Keunggulan bersaing
(*Winning Edge*)

Keyakinan dan
Kepercayaan

Kolaborasi dan
Dampak Kolektif

Penguatan Kelembagaan

KEBIJAKAN DAN REGULASI

SUMBER DAYA MANUSIA

- 01 Menciptakan sistem pelatihan yang inklusif, berkualitas dunia, dan dapat diakses oleh semua, guna meningkatkan kualifikasi tenaga kerja dalam era digital.

IKLIM BISNIS

- 02 Menciptakan ekosistem jasa perdagangan yang sehat, adil dan berkelanjutan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital.

STANDARDISASI

- 03 Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme penyedia jasa dalam sektor focus tertentu untuk mempercepat transformasi digital dan memacu inovasi.

KEBIJAKAN DAN REGULASI

- 04 Menciptakan lanskap regulasi dan kebijakan yang mendukung perkembangan perdagangan jasa bisnis sesuai dengan perkembangan teknologi.

Skenario Pengembangan Jasa Perdagangan

Pilar	Status Quo Indonesia	Intervensi Kunci
Sumber Daya Manusia	Regulasi kewajiban penggunaan tenaga yang kompeten	• Kurikulum profesi • Rencana aksi pelatihan vokasi • Kerangka keterampilan teknis termasuk keterampilan digital
Iklim Bisnis	• Regulasi tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik • Stranas Perlindungan Konsumen	• Regulasi perdagangan jasa melalui sistem elektronik • Kerangka pembinaan dan pengawasan • Regulasi sertifikasi profesi • Tata kelola Lembaga sertifikasi profesi • Kerangka digitalisasi perdagangan • Kerangka edukasi konsumen
Standardisasi	• 183 SKKNI terkait Jasa Bisnis • 38 SKKNI terkait Jasa Distribusi • 1 SNI Sarana Perdagangan (Pasar Rakyat) • 5 SNI terkait Gudang³	• SKKNI dan KKNi profesi • SNI Sarana Perdagangan

Dalam menciptakan lanskap regulasi dan kebijakan yang mendukung perkembangan jasa perdagangan, diperlukan sekitar **8 jenis intervensi** di berbagai aspek pengembangan jasa perdagangan

Intervensi Kunci Pengembangan Jasa Perdagangan

PILAR SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pilar Sumber Daya Manusia, terdapat minimal dua intervensi yang harus dipertimbangkan:

1. **KURIKULUM PROFESI:** mendorong terciptanya kesesuaian antara pelatihan yang diberikan dengan kebutuhan pasar sehingga dapat meningkatkan Tingkat penerimaan dan keberhasilan sertifikasi profesional.
2. **KERANGKA KEMAMPUAN TEKNIS TERMASUK KEMAMPUAN DIGITAL:** menyediakan informasi terkini tentang jalur karir, peran pekerjaan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam sektor jasa perdagangan dalam kerangka transformasi digital. Upaya ini akan mengarahkan SDM ke arah yang relevan dan tidak hanya memfasilitasi pengembangan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja tetapi juga memfasilitasi kebutuhan pada industri digital.

PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA



Menetapkan program Pendidikan dan pelatihan berbasis Standar Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk mempersiapkan tenaga kerja yang profesional dan kompeten

LIFE-LONG LEARNING



Menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan melek digital yang secara berkelanjutan mengembangkan diri dengan memanfaatkan berbagai *channel* pembelajaran berbasis digital.

Intervensi Kunci Pengembangan Jasa Perdagangan

PILAR IKLIM BISNIS

Dalam pilar Iklim Bisnis, tiga intervensi penting yang harus dipertimbangkan:

1. **KERANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN:** menyediakan kebijakan dan regulasi yang mendorong pengembangan dan peningkatan akses pasar bagi pelaku penyedia jasa perdagangan dan memperkuat pengawasan yang adaptif terhadap pergeseran penyelenggaraan jasa perdagangan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
2. **REGULASI SERTIFIKASI PROFESI:** menyediakan regulasi yang mendorong sertifikasi profesi bagi penyedia jasa perdagangan untuk menghasilkan daya saing dan profesional penyedia jasa perdagangan.
3. **TATA KELOLA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI:** mendorong pengelolaan Lembaga sertifikasi profesi yang profesi-onal dan sesuai dengan koridor regulasi yang ditetapkan sehingga dapat menghasilkan kepercayaan terhadap penyedia jasa perdagangan yang telah tersertifikasi.
4. **KERANGKA DIGITALISASI PERDAGANGAN:** menyediakan panduan bagi pemangku kepentingan baik pemerintah (termasuk pemerintah daerah) maupun swasta dalam mendorong transformasi digital khususnya dalam menciptakan *smart retail store*.

PROMOSI DIGITAL



Mendorong dan mempromosikan startup jasa perdagangan melalui peningkatan akses pasar dan pemanfaatan sebagai *use-case digital* bagi ekosistem jasa perdagangan

DIGITALISASI SEKTOR UTAMA



Beradaptasi dengan cepat terhadap ekspektasi konsumen dan persaingan usaha yang dinamis yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemasaran maupun transaksi

PENGAWASAN



Peningkatan kesadaran usaha penyedia jasa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

Intervensi Kunci Pengembangan Jasa Perdagangan

PILAR STANDARDISASI

Dalam pilar Standardisasi, minimal tiga intervensi yang harus dipertimbangkan:

1. **STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) DAN KERANGKA KUALIFIKASI KERJA NASIONAL INDONESIA (KKNI) PROFESI JASA PERDAGANGAN:** menyediakan standar sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri jasa perdagangan.
2. **STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SARANA PERDAGANGAN:** menyediakan standar terkait infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan jasa perdagangan seperti pasar rakyat, ritel modern, toko kelontong dan warung, termasuk sarana perlindungan konsumen sehingga dapat meningkatkan mutu layanan jasa perdagangan.

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA



Menetapkan dan memberlakukan secara wajib Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk mempersiapkan tenaga kerja yang profesional dan kompeten

STANDAR NASIONAL INDONESIA



Menetapkan dan memberlakukan secara wajib Standar Nasional Indonesia untuk menghasilkan proses bisnis dan produk jasa yang berkualitas

Pengembangan Standardisasi melalui SKKNI dan KKNi

Pedoman Penyusunan

Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Permenaker Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Permenaker Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Permendag Nomor 52 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan

Daftar SKKNI

- Kepmenaker No. 347 Tahun 2015: Jasa Pengujian Laboratorium (mengadopsi Australian Laboratory Operations Training Package (MSLO9))
- Kepmenaker No. 16 Tahun 2018 : Ritel Modern (dilengkapi dengan KKNi yang terdapat dalam Permendag No. 55 Tahun 2019)
- Kepmenaker No. 59 Tahun 2018 : Jasa Survey (dilengkapi dengan KKNi yang terdapat dalam Permendag No. 54 Tahun 2019)
- Kepmenaker No. 95 Tahun 2018 : Ekspor Impor
- Kepmenaker No. 124 Tahun 2022 : Pemasaran (dilengkapi dengan KKNi yang terdapat dalam Permendag No. 5 Tahun 2023)
- Kepmenaker No. 141 Tahun 2022 : Jasa Pengujian Laboratorium
- Kepmenaker No. 34 Tahun 2023: Produksi Makanan Minuman Halal UMKM
- Kepmenaker No. 165 Tahun 2024: Jasa Pengelolaan Pasar Rakyat
- Kepmenaker No. 237 Tahun 2024: Jasa Perantara Perdagangan Properti (KKNi sedang dilakukan kaji ulang untuk menyesuaikan perubahan pada SKKNI nya)

Daftar KKNi

- Permendag No. 106 Tahun 2015: KKNi Bidang Perantara Perdagangan Properti
- Permendag No. 54 Tahun 2019: KKNi Bidang Jasa Survei Komoditas
- Permendag No. 55 Tahun 2019: KKNi Bidang Ritel Modern
- Permendag No. 5 Tahun 2023: KKNi Bidang Pemasaran

Standardisasi Jasa Perdagangan

Sejak diluncurkan pada tahun 2017, **program sertifikasi kompetensi kerja (SKKNI)** yang dikelola oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah mencatat lebih dari **30.000 penyedia jasa bersertifikat** di sektor jasa perdagangan, termasuk tenaga penjualan, manajer logistik, dan ahli keuangan

Status SKKNI Berlaku dan Dicabut hingga 2022



SKKNI Jasa Perdagangan

- 9 SKKNI untuk mengakomodir 78 jenis bidang usaha
- 4 KKNi untuk mengakomodir 4 bidang usaha

Pengembangan Standardisasi melalui SNI

Pedoman Penyusunan

PP Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Peraturan Kepala BSN Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap SNI

No.	No. SNI	Judul SNI
1	SNI 8152:2021	Pasar rakyat
2	SNI 7229:2020	Ketentuan umum pelayanan purna jual
3	SNI 7524:2020	Pelayanan purna jual alat listrik rumah tangga dan audio video
4	SNI 7386:2020	pelayanan purna jual telepon genggam
5	SNI 7331:2021	Ketentuan gudang komoditi pertanian
6	SNI 8446:2017	Ketentuan gudang komoditas garam
7	SNI 19-1674-1989	Gudang karet, Persyaratan
8	SNI 8944-2021	Palet-spesifikasi umum
9	SNI 8278:2021	Ketentuan silo komoditas pertanian (Terms of agricultural commodity silo)
10	SNI 8410-2017	Penyelenggaraan pameran dagang
11	SNI 9174:2023	Ketentuan gudang berteknologi Controlled Atmosphere Storage (CAS)
12	SNI 8661:2023	Ketentuan gudang beku komoditas ikan

Intervensi Kunci Pengembangan Jasa Perdagangan

PILAR REGULASI DAN KEBIJAKAN

Pilar Regulasi dan Kebijakan merupakan pilar pendukung keberhasilan implementasi dari ketiga pilar utama lainnya.

TATA KELOLA JASA PERDAGANGAN



Terciptanya regulasi jasa perdagangan yang membuka peluang dan potensi melalui persaingan usaha yang sehat, inovasi, dan perlindungan konsumen

Jenis Jasa Binaan Kementerian Perdagangan Berdasarkan KBLI

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

KBLI	Bidang Usaha
63122	Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial

Perdagangan Berjangka Komoditi

KBLI	Bidang Usaha
66123	Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik
66151	Pedagang Berjangka
66152	Pialang Perdagangan Berjangka (kecuali Wakil Pialang Berjangka, Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka, Peserta Sistem Perdagangan Alternatif, Pialang Berjangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri)
66153	Pedagang Fisik Komoditi
66154	Perantara Perdagangan Fisiko Komoditi
66159	Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya
66171	Penyelenggara Sistem Alternatif Perdagangan
66172	Pengelola Sentra Sana Berjangka (kecuali Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka)
66173	Penasihat Berjangka (kecuali Wakil Penasihat Berjangka)
66174	Pengelola Tempat Penyimpanan Fisik Komoditi
66179	Aktivitas Penunjang Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya

Jenis Jasa Binaan Kementerian Perdagangan Berdasarkan KBLI

Sertifikasi, Inspeksi dan Pengujian

KBLI	Bidang Usaha
71201	Jasa Sertifikasi (untuk Lembaga Penilaian Kesesuaian SRG untuk Inspeksi Gudang SRG)
71202	Jasa Pengujian Laboratorium
71203	Jasa Inspeksi Periodik
71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi
71205	Jasa Kalibrasi/Metrologi

* Secara tugas dan fungsi ada di Kementerian Perdagangan (Dit Metrologi dan Dit Standalitu)

Properti

KBLI	Bidang Usaha
68200	Real Estat atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak

Jenis Jasa Binaan Kementerian Perdagangan Berdasarkan KBLI

Sewa Menyewa

KBLI	Bidang Usaha
77100	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya
77210	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga
77291	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta
77292	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi
77293	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan
77294	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias
77295	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik
77299	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya Ytdl
77311	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
77312	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air
77313	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara
77319	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya
77321	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing
77322	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Bantu Teknologi Digital
77323	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan Mice
77329	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya
77392	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya
77393	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil
77394	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya
77395	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan Dan Energi Serta Peralatannya
77399	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya Ytdl
77400	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta

Jenis Jasa Binaan Kementerian Perdagangan Berdasarkan KBLI

Lain-lain

KBLI	Bidang Usaha
73201	Penelitian Pasar
73202	Jajak Pendapat Masyarakat
81100	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas
82190	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya
82990	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL
63990	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya Ytdl
73100	Periklanan
74202	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan
74902	Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis
81210	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan
81300	Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman
82110	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor
82990	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL
95291	Aktivitas Vermak Pakaian
96111	Aktivitas Pangkas Rambut
96112	Aktivitas Salon Kecantikan
96200	Aktivitas Penatu
96990	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl
97000	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik

Gambaran Umum Kebijakan Teknis

Survei

suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, pengkajian, atau pengujian dan pengawasan atas obyek yang ditentukan berupa barang yang meliputi keadaan, kondisi luar, pembungkus, atau kemasan, mutu, jumlah, ukuran-ukuran panjang, berat maupun isi dan tanda-tanda pengenalnya serta persyaratan yang ditetapkan, maupun lingkungan hidup yang meliputi baku mutu air, udara, maupun daratan dan lain-lain yang terkait, dan atas hasil kegiatan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Laporan Survey (Survey Report) dan atau Sertifikat Pengawasan (Supervision Certificate) maupun Sertifikat Pemeriksaan (Inspection Certificate).



Pengaturan Kegiatan Usaha Secara Umum

Hampir seluruh substansi pengaturan kebijakan pada Permendag Nomor 14 Tahun 2006 diadopsi menjadi kewajiban dalam **Lampiran II PP No. 5 tahun 2021 Sektor Perdagangan** untuk KBLI 71202-71204



Pengaturan Penerbitan Perizinan Berusaha

Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021, termasuk kategori kegiatan usaha dengan tingkat **risiko rendah** sehingga **NIB berfungsi sebagai identitas sekaligus legalitas**.

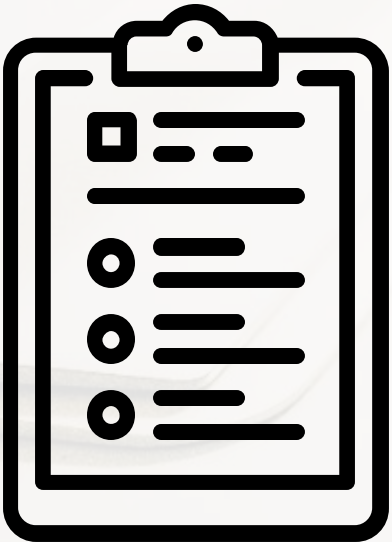


Acuan Standar Kompetensi bagi Tenaga Jasa Survei

SKKNI mengacu pada **Kepmenaker Nomor 59 Tahun 2018** sedangkan KKNi mengacu pada **Permendag Nomor 54 Tahun 2019** untuk ruang lingkup jasa survei komoditas perdagangan.

Ruang Lingkup Jasa Survei

Berdasarkan
PP Nomor 5
Tahun 2021



71202

Jasa Pengujian Laboratorium

1. survei lingkungan Hidup (*ecological survey*);
2. survei kualitas (*quality survey*)

71204

Jasa Inspeksi Teknik Instalasi

survei sarana keteknikan dan industry termasuk rekayasa Teknik (*technical and industrial survey*)

71203

Jasa Inspeksi Periodik

1. survei keadaan barang muatan (*cargo condition Ssurvey*);
2. survei sarana angkutan darat, laut, udara berikut perlengkapannya;
3. survei terhadap obyek pembiayaan/ pengawasan persediaan barang dan pergudangan (*warehousing supervision*);
4. survei dengan atau tanpa merusak obyek (*destructive/ non destructive testing*)
5. survei kuantitas (*quantity survey*);
6. survei pengawasan (*supervision survey*) atas suatu proses kegiatan sesuai standar yang berlaku atau yang disepakati

Kewajiban Pelaku Usaha Jasa Survei

01.

Berbentuk badan hukum **Perseroan Terbatas** dengan **modal dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp 500 juta** tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

02.

Memiliki **paling sedikit 5 orang surveyor** yang dilengkapi surat pernyataan, ijazah Pendidikan tertinggi/ sertifikat kompetensi, CV, KTP, dan neraca awal perusahaan

03.

Wajib membuat **perjanjian tertulis dengan pengguna jasa; menerapkan standar, prosedur, dan tata cara survey; menjaga kerahasiaan laporan survey; dan bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaan surveyor** yang termuat dalam laporan survei.

Berdasarkan Lampiran II PP No. 5 Tahun 2021 Sektor Perdagangan

04.

Wajib **melaporkan pembukaan kantor cabang**

05.

Wajib **melaporkan perubahan data** paling lambat 3 bulan sejak dilakukan perubahan

06.

Wajib **menyampaikan laporan kegiatan usaha** tahunan (sesuai Pasal 16 Permendag No. 14/2006 paling lambat 31 Januari)

09.

Wajib **melaporkan penutupan kegiatan usaha**

07.

Wajib **melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha sewaktu-waktu**

08.

Wajib **melaporkan secara tertulis penggunaan surveyor WNA** paling lambat 30 hari setelah kedatangan (sesuai pasal 7 Permendag No. 14/2006, surveyor WNA hanya dapat bertindak sebagai (*technical advisor*))

Gambaran Umum Kebijakan Teknis

Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha perantara jual beli, perantara sewamenyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran, serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti berdasarkan perintah Pengguna Jasa yang diatur dalam perjanjian tertulis.



Pengaturan Kegiatan Usaha Secara Umum

Hampir seluruh substansi pengaturan kebijakan pada Permendag Nomor 51 Tahun 2017 diadopsi menjadi kewajiban dalam **Lampiran II PP No. 5 tahun 2021 Sektor Perdagangan** untuk KBLI 68200



Pengaturan Penerbitan Perizinan Berusaha

Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021, termasuk kategori kegiatan usaha dengan tingkat **risiko rendah** sehingga **NIB berfungsi sebagai identitas sekaligus legalitas**.



Acuan Standar Kompetensi bagi Tenaga Ahli

SKKNI mengacu pada **Kepmenaker Nomor 237 Tahun 2024** sedangkan KKKNI mengacu pada **Permendag Nomor 106 Tahun 2015**.

Kewajiban Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

01.

Memiliki **perjanjian tertulis** yang paling sedikit memuat lingkup kegiatan yang ditugaskan; obyek properti; hak dan kewajiban para pihak; nilai/ persentase dan tata cara pembayaran komisi; jangka waktu perjanjian; dan penyelesaian perselisihan

02.

Memiliki **paling sedikit 2 (dua) orang tenaga ahli di kantor pusat dan 1 (satu) orang tenaga ahli di kanyot cabang**

03.

Pembukaan kantor cabang wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah

04.

Perubahan data perusahaan wajib dilaporkan kepada Pemerintah Pusat

05.

Mencantumkan nomor perizinan berusaha di tempat yang mudah terlihat pada lokasi usaha dan pada setiap kegiatan publikasi

06.

Wajib **menyampaikan laporan kegiatan usaha** tahunan (sesuai Pasal 25 Permendag No. 51/2017 paling lambat 31 Maret)

07.

Melaporkan penutupan kegiatan usaha paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengakhiran kegiatan usaha

Berdasarkan
Lampiran II PP No. 5
Tahun 2021 Sektor
Perdagangan



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia

Jl. M. I. Ridwan Rais, No. 5
Jakarta Pusat 10110

+62 21 385 8171
contact.us@kemendag.go.id
<http://www.kemendag.go.id>

@ditpmsepj_kemendag

